



PENETAPAN

Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

**Lastika Padmini Binti Sukarsono**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di (Rumah Ibu Ika) Jalan Bhakti VII Nomor 16 RT.001 RW.009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 11480, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 298/Pdt.P/2023/PA.JB tanggal 26 Juli 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27012021-0078 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 27 Januari 2021;
2. Bahwa, Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Lastika Padmini Binti Sukarsono** pada tanggal 02 Oktober 1999 yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 633/11/X/1999 tertanggal 04 Oktober 1999;

3. Bahwa, dalam pernikahan Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** bersama **Lastika Padmini Binti Sukarsono** telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
  - 3.1 **Dika Aji Prasetyajati**, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2000, umur 23 tahun;
  - 3.2 **Bhanu Rafi Rajendra**, laki-laki, lahir di Manado pada tanggal 21 Januari 2003, umur 20 tahun;
  - 3.3 **Wira Satya Darmawan**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 2006, umur 16 tahun;
4. Bahwa, 1 (satu) orang anak Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** bersama **Lastika Padmini Binti Sukarsono** yang bernama **Wira Satya Darmawan**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 2006 (Umur 16 Tahun) sebagaimana tersebut di atas, masih berusia di bawah umur dan secara hukum dipandang belum cakap dalam bertindak dan belum pernah menunjuk terlebih dahulu seorang wali dari anak tersebut;
5. Bahwa, sejak Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** meninggal dunia, anak tersebut hingga saat ini berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
6. Bahwa selama ini satu orang anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon selaku Ibu kandungnya, maka Pemohon sangat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin satu orang anak tersebut dan selama pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon tidak ada pihak ketiga yang memperlmasalahkannya bahkan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga sangat senang dan sekaligus pula menyetujui anak tersebut berada dalam asuhan serta pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandungnya;
7. Bahwa, atas dasar hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak tersebut yang saat ini masih di bawah umur dan belum cakap dalam bertindak hukum;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, permohonan Pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak untuk pengurusan hak-hak/kepentingan anak tersebut, juga menyangkut perbuatan hukum lainnya seperti keperluan yang menyangkut harta peninggalan Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** dan hal-hal lainnya sesuai kebutuhan yang menguntungkan bagi anak yang bersangkutan;
9. Bahwa, Pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **Wira Satya Darmawan**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 2006 (umur 16 tahun), adalah anak yang belum dewasa dan belum mampu melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Menetapkan Pemohon (**Lastika Padmini Binti Sukarsono**) adalah sebagai wali dari 1 (satu) orang anak Alm. **Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat** yang bernama **Wira Satya Darmawan**, laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 23 Desember 2006 (umur 16 tahun), dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi KTP NIK 3173076903710002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta tanggal 10 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *telah dicap pos (nazegele)* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 633/11/X/1999 tertanggal 04 Oktober 1999 atas nama Widya Wiedagdo bin Drs. Hidayat dengan Lastika Padmini binti Sukarsono yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *telah dicap pos (nazegele)* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 431/2007 atas nama Wira Satya Darmawan, yang lahir di Surabaya tanggal 23 Desember 2006 sebagai anak ketiga laki-laki dari suami isteri Widya Wiedagdo dan Lastika Padmini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 09 Januari 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *telah dicap pos (nazegele)* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173072701210023 atas nama Lastika Padmini (Pemohon) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *telah dicap pos (nazegele)* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-27012021-0078 atas nama Widya Wiedagdo yang meninggal pada tanggal 13 Januari 2021, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 27 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *telah dicap pos (nazegelen)* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.JB tanggal 22 April 2021, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 28 September 2021, diberi tanda P.6 dan diparaf;

## B. Saksi :

1. **Mulyadi BSC bin Suragono**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Budi Raya Nomor 7 RT.001 RW.009, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal Merah, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta. Hubungan saksi sebagai paman dari suami (alm) Pemohon;
2. **Triandi Prihatiningtias binti Sukarsono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kayu Putih Nomor 1 RT.007 RW.006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Hubungan saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat Penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal Pemohon dan suaminya yang bernama Widya Wiedagdo, keduanya terikat dalam hubungan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Dika Aji Praseyajati (umur 23 tahun), Bhanu Rafi Rajendra (umur 20 tahun), dan Wira Satya Darmawan (berumur 16 tahun);

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan kedua saksi, dari awal pernikahan sampai sekarang suami Pemohon tidak memiliki isteri lain selain Pemohon;
- bahwa kedua saksi tahu Widya Wiedagdo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit dalam keadaan Islam;
- bahwa kedua saksi mengetahui sejak Widya Wiedagdo meninggal, Pemohon sampai sekarang belum menikah lagi dengan laki-laki lain, dan ketiga orang anak Pemohon tetap tinggal bersama serta diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- bahwa kedua saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon meminta supaya ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga yang bernama Wira Satya Darmawan karena anak tersebut masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum;
- bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah sebagai ibu kandung;
- Bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon adalah orang baik dan taat beragama serta menyayangi anak-anaknya. Oleh karena itu keluarga dari pihak almarhum Widya Wiedagdo tidak keberatan dan mempercayakan kepada Pemohon untuk merawat, mendidik dan mengasuh anak tersebut;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anaknya;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak tersebut adalah demi kepentingan anak dan juga untuk mengurus harta peninggalan alm Widya Wiedagdo serta untuk kepentingan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa ayah kandung dari anak bernama Wira Satya Darmawan, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon merupakan bukti otentik tentang identitas dan tempat kediaman Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah Kota Jakarta Barat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Widya Wiedagdo sebagai suami dan Lastika Padmini sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Widya Wiedagdo dengan Lastika Padmini adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran anak dari pasangan Widya Wiedagdo dengan Lastika Padmini beserta Kartu Keluarga yang bersangkutan, maka harus dinyatakan terbukti

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*selama berumah tangga Widya Wiedagdo dengan Lastika Padmini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak ketiga yang bernama Wira Satya Darmawan saat diajukan permohonan ini baru berumur 16 tahun sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Kematian yang menerangkan bahwa Widya Wiedagdo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Widya Wiedagdo telah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Widya Wiedagdo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit sebagai Pewaris, *ditetapkan pula ahli waris yang sah dari Pewaris adalah ibu kandung Pewaris, isteri Pewaris (Pemohon) dan anak-anak kandung Pewaris, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan ahli waris yang lain berhak atas harta peninggalan Pewaris;*

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yaitu keluarga dekat Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas seorang anak bernama Wira Satya Darmawan yaitu salah seorang anak kandung (anak ketiga/bungsu) dari pasangan suami isteri Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat dengan Lastika Padmini Binti Sukarsono (Pemohon);

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat dengan Lastika Padmini Binti Sukarsono (Pemohon) terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, dan selama berumah tangga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Dika Aji Praseyajati (umur 23 tahun), Bhanu Rafi Rajendra (umur 20 tahun), dan Wira Satya Darmawan (berumur 16 tahun);
- Bahwa Widya Wiedagdo telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2021 karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa setelah Widya Wiedagdo meninggal dunia, ketiga orang anak kandungnya berada di bawah pengasuhan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas seorang anaknya yang masih belum dewasa dan belum cakap berbuat hukum adalah untuk mengurus harta peninggalan alm. Widya Wiedagdo sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 147/Pdt.P/2021/PA.JB tanggal 22 April 2021 dan untuk kepentingan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagai tersebut di atas dapat diketahui ayah kandung dari anak yang bernama Wira Satya Darmawan, telah meninggal dunia karena sakit, kemudian pengasuhan anak tersebut diteruskan oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia merawat anak tersebut dengan baik dan berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon adalah orang yang baik dan ta'at beribadah;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Pemohon didasarkan kasih sayang dan beribadah kepada Allah serta telah mendapat persetujuan dari keluarga yang lain. Disamping itu, tujuan perwalian ini juga untuk mengurus harta peninggalan alm. Widya Wiedagdo dan untuk kepentingan lainnya, sedangkan anak tersebut adalah ahli waris dari alm. Widya Wiedagdo namun masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Majelis berpendapat permohonan tersebut tidak ada halangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon adalah orang yang baik-baik hidup bermasyarakat dan ta'at

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan perintah agama sehingga dianggap mampu dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain untuk kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk ditunjuk sebagai wali dari seorang anak yang bernama Wira Satya Darmawan patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas seorang anak tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"* kepada Pemohon selaku wali dapat mewakili anak yang belum dewasa tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak kandung ketiga dari pasangan suami isteri Widya Wiedagdo Bin Drs. Hidayat dengan Lastika Padmini Binti Sukarsono, bernama **Wira Satya Darmawan bin Widya Wiedagdo**, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 23 Desember 2006, berada di bawah perwalian Pemohon (**Lastika Padmini Binti Sukarsono**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon (**Lastika Padmini Binti Sukarsono**) sebagai wali berhak bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) amar Penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 23 Muharram 1445 Hijriyah** oleh **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.** dan **Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yuspa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Drs. Saifudin Z., S.H., M.H.**

**Agus Faisal Yusuf, S.Ag.**

Ttd.

**Drs. Moch. Tadjuddin, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.298/Pdt.P/2023/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

**Yuspa, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).